

KEPEMIMPINAN DAN MASALAH LEGITIMASI DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Ajat Sudrajat
Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY

Abstrak

Keberadaan suatu kepemimpinan dalam kehidupan sosial dan bernegara adalah bagian dari sunatullah. Uraian dalam artikel ini akan mencoba melihat kembali posisi kepemimpinan dalam kehidupan bernegara. Persoalan utamanya adalah mengenai bagaimana hubungan kepemimpinan dengan masalah legitimasi, dan bagaimana pula hal itu dalam perspektif politik Islam.

Metode yang digunakan dalam menguraikan masalah kepemimpinan ini adalah dengan menggunakan metode analisis kritis. Langkah-langkah yang dilakukan adalah mendeskripsikan, membahas, mengkritisi dan menyimpulkan. Melalui langkah tersebut, masalah kepemimpinan dan legitimasi ini dapat dibaca dengan baik.

Kesimpulan dari uraian tentang kepemimpinan dan legitimasi ini adalah: (1) Legitimasi adalah pengakuan atau persetujuan warga negara (umat) atas posisi suatu kepemimpinan. Legitimasi ini sekaligus berperan sebagai kartu pas bagi suatu kepemimpinan untuk memainkan otoritas politiknya. (2) Legitimasi yang diperoleh suatu kepemimpinan, baik formal maupun spiritual, biasanya tidak bisa dilepaskan dari kualitas yang dimiliki sosok suatu kepemimpinan. Namun demikian, dalam hubungan ini, tuntutan adanya legitimasi moral seringkali mengiringi dua legitimasi tersebut. (3) Legitimasi dalam bahasa politik Islam dapat disejajarkan dengan bai'at. Bai'at adalah suatu mekanisme penyerahan amanat kekuasaan dari umat kepada kepala negara (Khalifah). Bai'at di samping merupakan kewajiban, tapi harus pula didasari kerelaan dan dilakukan dengan musyawarah. Oleh karena itu Ahl al-Halli wa al-'Aqdi merupakan lembaga yang dapat dijadikan saluran umat untuk menyerahkan amanat kekuasaan tersebut.

Kata Kunci: Kepemimpinan dan Legitimasi

Pendahuluan

Keberadaan suatu kepemimpinan, individual maupun kolektif, adalah bagian dari ciri kehidupan sosial. Kecenderungan alamiah manusia untuk berkumpul dan berkelompok, baik formal atau informal, resmi atau tidak resmi, menuntut adanya suatu kepemimpinan. Kebutuhan seperti ini akan mengantarkan seseorang atau sekelompok orang pada posisi memimpin. Melalui kedudukan itu mereka memperoleh otoritas untuk mengatur kehidupan kelompok sosialnya. Hukum sosial yang demikian adalah bagian

dari *sunnatullah*. Kita tidak bisa membayangkan kelangsungan hidup suatu unit sosial sekecil apapun tanpa adanya suatu kepemimpinan.

Masalah utama dari persoalan kepemimpinan dan legitimasi ini terletak pada bagaimana cara suatu kepemimpinan memperoleh legitimasi atas kepemimpinannya itu. Pertanyaan lain yang mengiringinya adalah, legitimasi macam apa yang diperlukan suatu kepemimpinan sehingga otoritas mereka menjadi kuat. Persoalan ini penting untuk dikemukakan, karena hal itu menyangkut kelangsungan hubungan antara pemimpin dan masyarakatnya, atau hubungan antara patron dan kliennya. Lebih dari itu adalah, karena menyangkut kelangsungan hidup dan masa depan serta nasib suatu kelompok sosial, negara misalnya.

Kuat dan lemahnya suatu legitimasi, akan berpengaruh kuat terhadap kelangsungan suatu kepemimpinan. Lemahnya legitimasi suatu kepemimpinan akan berimplikasi buruk. Tanpa legitimasi yang kuat, suatu kepemimpinan akan berjalan tertatih-tatih. Posisi kepemimpinan semacam itu akan rapuh dan mudah sekali untuk dijatuhkan. Berbekal legitimasi yang kuat, suatu kepemimpinan bisa jadi akan lebih mudah menjalankan peran politiknya, sekalipun tidak ada jaminan untuk itu.

Legitimasi dan Otoritas Kepemimpinan.

Posisi suatu kepemimpinan dalam struktur sosial berfungsi untuk menguasai, mengatur, dan mengawasi masyarakatnya. Ditinjau dari pendekatan struktural-fungsional ada interaksi dan komunikasi dua arah di antara keduanya. Namun demikian, untuk dapat menempati posisi tersebut, suatu kepemimpinan haruslah memiliki bekal yang disebut *legitimasi*. Legitimasi adalah pengakuan atau persetujuan warga negara (umat) atas posisi suatu kepemimpinan. Dalam bahasa politik Islam, istilah ini dikenal dengan sebutan *bai'ah* atau *baiat*. Mengenai *baiat* akan dijelaskan kemudian.

Sangatlah penting bagi suatu kepemimpinan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat. Legitimasi merupakan suatu tahap yang harus dilalui dan dimiliki, yang akan mengantarkannya pada tahap memiliki otoritas. Menurut Weber (Selo Sumardjan, 1964:345), otoritas suatu kepemimpinan, baik yang bercorak profan atau religius, politik dan nonpolitik, pada umumnya didapat karena adanya legitimasi. Berbekal legitimasi, dengan demikian suatu kepemimpinan telah memiliki kartu pas untuk memainkan otoritas politiknya.

Pada saat bersamaan, legitimasi akan berpengaruh pula terhadap tingkat stabilitas suatu negara. Rendahnya otoritas negara yang bersumber pada masalah legitimasi penguasa, dapat menjadi penyebab kegagalan program-program pemerintahan. Separatisme, adalah salah satu akibat yang ekstrim dari rendahnya legitimasi yang dimiliki suatu kepemimpinan politik.

Persoalan lain yang berhubungan erat dengan masalah legitimasi sebagai penyebab kegagalan suatu pemerintahan adalah tidak adanya konsensus yang kuat mengenai perilaku politik yang tepat. Tidak adanya tindakan politik yang tepat untuk membangun pemerintahan yang bersih adalah salah satu contohnya. Contoh untuk ini adalah, tidak adanya tindakan politik yang tepat dan konsisten dari penguasa atas merebak dan meluasnya perilaku korupsi di semua tingkatan.

Masalah legitimasi akhirnya adalah sangat erat berhubungan dengan keamanan dan kelangsungan suatu kepemimpinan politik. Kalaupun ada suatu kepemimpinan politik yang lemah legitimasinya tetapi bisa bertahan lama, tentulah karena ada faktor-faktor pendukungnya. Faktor itu antara lain, dan paling kuat, adalah karena mendapat dukungan militer. Mengapa militer, karena militer dalam banyak kasus merupakan alat negara yang paling mudah dipakai untuk merepresi warga negara.

Kualitas Kepemimpinan Politik

Secara umum kepemimpinan adalah pertemuan antara beberapa faktor, misalnya kepribadian, sifat golongan, dan situasi atau kejadian. Menurut Sartono Kartodirdjo (1984:vii) ketiga faktor itu menunjukkan sifat multidimensional dari suatu gejala kepemimpinan yang meliputi aspek sosial-psikologis, sosiologis-antropologis, dan sosial-historis. Ketiga faktor itu akan melahirkan suatu teori kepemimpinan yang bisa disebut dengan teori kepemimpinan dalam situasi. Kepemimpinan yang demikian merupakan akibat dari interaksi seseorang dengan kepribadiannya dengan faktor situasional.

Pendekatan sosio-psikologis akan memusatkan perhatian dan akan mengungkapkan banyak ciri-ciri kepemimpinan ataupun sifat kepribadian yang menjadi indikator atau tolok ukur utama kepemimpinan. Menurut pendekatan ini, kepemimpinan adalah fungsi dari sistem kepribadian, meskipun tetap diyakini sulitnya memisahkannya dari aspek kultural dan historisnya.

Dalam sejarah politik Islam, para teoritis Muslim telah berusaha untuk merumuskan kriteria-kriteria ideal yang harus dimiliki oleh sosok pemimpin. Jalaluddin Rachmat (1993:55-61) dan Munawir Sjadzali (1993:41-90) antara lain telah memaparkannya sebagai berikut:

Pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam kitabnya yang berjudul *al-Syifa* mengatakan:

. . . Kemudian wajib bagi seorang pemimpin untuk mewajibkan patuh kepada orang yang akan menggantikannya. Suksesi ini tidak boleh terjadi melainkan dari sisinya, atau berdasarkan ijma para senior atas seseorang yang secara publik dan deklaratif diakui sebagai *orang yang mandiri dalam politik, kuat secara intelektual, dan bermoral mulia* (seperti *berani, terhormat, cakap mentadbir, dan arif dalam hukum syariat*), sehingga tidak ada orang yang lebih dikenal darinya.

Berkaitan dengan terjadinya perselisihan atas kepemimpinan, lebih jauh Ibnu Sina mengatakan:

Ditetapkan kepada mereka bahwa apabila terjadi perselisihan atau pertikaian lantaran dorongan hawa nafsu, atau mereka sepakat menetapkan orang yang tidak memiliki keutamaan-keutamaan ini, dan yang tidak layak, maka mereka akan kafir kepada Allah SWT.

Kedua, Al-Farabi. Al-Farabi mengusulkan bahwa pemimpin tertinggi adalah satu orang yang tidak dibawahi oleh orang lain. Al-Farabi menyebutnya dengan istilah *al-Rais al-Awwal li Madinah al-Fadlilah wa al-Rais al-Ma'murah min al-Ardl kulliha* (Pemimpin Tertinggi Negara Utama dan Pemimpin Dunia Makmur). Dalam hubungannya dengan kualitas kepemimpinan al-Farabi mengatakan:

Di antara sifat-sifat yang disebutkannya ialah: (1) Lengkap anggota badannya; (2) Baik daya pemahamannya; (3) Tinggi intelektualitasnya; (4) Pandai mengemukakan pendapatnya dan mudah dimengerti uraiannya; (5) Pencinta pendidikan dan gemar mengajar; (6) Tidak loba atau rakus dalam hal makanan, minuman dan wanita; (7) Pencinta kejujuran dan pembenci kebohongan; (8) Berjiwa besar dan berbudi luhur; (9) Tidak memandang penting kekayaan dan kesenangan-kesenangan duniawi yang lain; (10) Pencinta keadilan dan pembenci perbuatan zalim; (11) Tanggap dan tidak sukar diajak menegakkan keadilan dan sebaliknya sulit untuk melakukan atau menyetujui tindakan keji dan kotor; dan (12) Kuat pendirian terhadap hal-hal yang menurutnya harus dikerjakan, penuh keberanian, tinggi antusiasme, bukan penakut dan tidak berjiwa lemah atau kerdil.

Lebih jauh dikatakan bahwa terkumpulnya syarat-syarat di atas dalam diri seseorang barangkali jarang terjadi. Apabila semua syarat tersebut melakat dalam diri seseorang, maka orang itulah yang berhak untuk menjadi pemimpin. Apabila hal itu

tidak terjadi, maka diturunkan kriterianya kepada orang yang paling banyak memenuhi syarat di atas. Tapi kalau tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat tersebut secara maksimal, dan kemudian ada dua orang yang memenuhi dan saling melengkapi, maka keduanya berhak untuk ditetapkan sebagai pemimpin secara bersama.

Ketiga, al-Mawardi. Dalam bukunya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthniyah*, al-Mawardi berkata:

Orang yang layak menyandang kepemimpinan, harus memenuhi tujuh syarat, yaitu: (1) adil dengan keseluruhan persyaratannya; (2) berilmu pengetahuan sehingga mampu berjihad dalam kasus-kasus yang dihadapi dan ketetapan-ketetapan hukum; (3) keselamatan indera seperti alat mendengar, melihat dan berbicara, agar dengannya ia bisa melaksanakannya sendiri; (4) keselamatan anggota tubuh dari sebarang cacat yang bisa menghalangi dinamika kerja dan tindakan segera; (5) memiliki kemampuan menggagas yang dapat melahirkan strategi kepentingan rakyat dan pengaturan kemaslahatan; (6) berani dan tangguh sehingga mampu mempertahankan negara dan melawan musuh; dan (7) nasab Sang Pemimpin hendaklah dari keturunan Quraisy, dan kesepakatan konsensus.

Keempat, Ibn Khaldun. Ibnu Khaldun dalam bukunya *al-Muqaddimah* menyebut adanya empat syarat yang harus dimiliki seorang pemimpin:

Syarat jabatan ini ada empat, yaitu: ilmu, keadilan, kemampuan, dan keselamatan indera dan anggota tubuh dari hal-hal yang bisa mempengaruhi cara berpendapat dan bertindak. Adapun syarat kelima, yakni keturunan Quraisy masih diperselisihkan. Syarat berilmu pengetahuan juga jelas. Karena dia akan bisa menjalankan hukum-hukum Allah apabila dia mengetahuinya. . . . Berilmu pengetahuan yang dimaksudkan tidak akan memadai kecuali jika ia seorang mujtahid, mengingat taqlid adalah suatu kekurangan; sementara kepemimpinan menuntut kesempurnaan dalam karakteristik dan watak. . .

Kelima, ‘Abd al-Malik al-Juwaini. Al-Juwaini, yang juga dikenal sebagai Imam al-Haramain, dalam bukunya *al-Irsyad* mengatakan:

Syarat-syarat yang wajib disandang oleh seorang pemimpin adalah: (1) Mampu berjihad sehingga dia tidak perlu lagi bertanya kepada orang lain dalam mengatasi problem-problem zamannya. Hal ini telah disepakati secara konsensus. (2) Mampu mengatasi perkara-perkara yang penting dan membetulkannya. (3) Tangguh dalam menyiapkan bala tentara dan mengisi benteng-benteng pertahanan. (4) Memiliki kejelian terhadap semua persoalan umat. (5) Berani dalam bertindak dan tidak dihambat oleh kenafian watak dalam menjatuhkan hukuman mati atau sangsi-sangsi hudud. (6) Di antara syarat lain, menurut para ulama Syafi’iyah, ialah bahwa imam tersebut hendaklah dari

keturunan Quraisy. . . . Tetapi mereka berbeda pendapat tentang boleh tidaknya seora wanita menjadi hakim.

Keenam, al-Qalqasyandi. Dalam bukunya yang berjudul *Ma'atsir al-Inafah fi Ma'alim al-Khilafah*, al-Qalqasyandi berujar:

Para ulama dari madzhab Syafi'i menganggap keabsahan kepemimpinan pada empat belas hal yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin, yaitu: (1) Laki-laki, karenanya tidak akan valid kepemimpinan seorang wanita. (2) Balig. (3) Berakal. (4) Dapat melihat, karenanya tidak akan valid kepemimpinan orang buta. (5) Dapat mendengar. (6) Dapat berbicara, karenanya tidak akan valid kepemimpinan orang bisu. (7) Anggota tubuhnya normal dari segala kecacatan yang mungkin bisa menghalangi dinamika dan aktivitas yang efektif. (8) Merdeka. (9) Islam. (10) Adil. (11) Berani dan tangguh. (12) Berilmu pengetahuan sehingga mampu berjihad dalam segala kasus yang dihadapi dan hukum-hukum yuridis. (13) Berpendapat dan beragama yang benar, karenanya tidak akan absah kepemimpinan orang yang naif berpendapat. Dan (14) Keturunan, karenanya tidak akan valid kepemimpinan yang tidak memenuhi syarat ini. Unsur keturunan yang dimaksudkan adalah keturunan Quraisy.

Ketujuh, Ibn Hazm al-Andalusi. Bagi Ibn Hazm syarat yang harus dipenuhi seorang pemimpin adalah:

Pertama, dia berketurunan bangsa Quraisy. *Kedua*, seorang yang telah mencapai akil-balig dan mumayyiz. *Ketiga*, seorang laki-laki. *Keempat*, seorang Muslim. *Kelima*, seorang yang paling awal melakukan tugas kewajibannya. *Keenam*, arif akan kewajiban-kewajiban agama yang harus ditunaikannya. *Ketujuh*, bertakwa kepada Allah walau tidak sempurna. *Kedelapan*, tidak terang-terangan berbuat keonaran di atas muka bumi.

Kedelapan, Ibnu Abi Rabi'. Ibnu Abi Rabi' menulis buku yang berjudul *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik* (Perilaku Raja dalam Pengelolaan Kerajaan-Kerajaan). Buku ini ditulis untuk dipersembahkan kepada Khalifah Al-Mu'tasim, khalifah ke delapan dari dinasti Abbasiyah, pada abad 1X M. Ia berpendapat bahwa yang pantas memerintah atau memimpin negara adalah orang yang termulia di negara tersebut. Alasannya adalah karena seseorang yang bisa melarang atau memerintah warga lain haruslah orang yang dapat memberikan contoh terlebih dahulu.

Satu hal yang cukup menarik, berbeda dengan kebanyakan pemikir politik Islam, ia tidak menjadikan keturunan Quraisy sebagai salah satu syarat untuk menduduki jabatan khalifah. Tentang siapa yang berhak menjadi raja atau penguasa, Ibn Abi Rabi' mengemukakan enam persyaratan, yaitu:

(1) Harus anggota dari keluarga raja, dan mempunyai hubungan nasab yang dekat dengan raja sebelumnya; (2) Aspirasi yang luhur; (3) Pandangan yang mantap dan kokoh; (4) Ketahanan dalam menghadapi kesukaran atau tantangan; (5) Kekayaan yang besar; dan (6) Pembantu-pembantu yang setia.

Kesembilan, Al-Gazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid al-Ghazali atau Imam Ghazali (450H/1058M-505H/1111M). Bukunya yang paling terkenal adalah *Ihya Ulum al-Din* (Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama). Kriteria yang dikemukakan al-Ghazali sebagai syarat seorang imam, khalifah atau kepala negara adalah:

(1) Dewasa atau aqil baligh; (2) Otak yang sehat; (3) Merdeka dan bukan budak; (4) Laki-laki; (5) Keturunan Quraisy; (6) Pendengaran dan penglihatan yang sehat; (7) Kekuasaan yang nyata; (8) Hidayah; (9) Ilmu pengetahuan; dan (10) Kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela (*wara'*).

Syarat dengan kekuasaan yang nyata (7) adalah tersedianya perangkat kekuasaan yang memadai, yang antara lain meliputi angkatan bersenjata. Sedangkan yang dimaksud dengan hidayah (8) adalah daya pikir dan daya rancang yang kuat dan ditunjang oleh kesediaan bermusyawarah, mendengarkan pendapat serta nasihat orang lain. Sedang syarat ilmu pengetahuan (9) yang harus dimiliki seorang imam atau khalifah tidak seberat yang disyaratkan oleh kebanyakan ulama. Menurut kebanyakan ulama jabatan imam atau khalifah tidak dapat disandang oleh orang yang tidak memiliki kemampuan berijtihad. Menurut al-Ghazali, syarat mampu berijtihad dan memberi fatwa di bidang syari'ah tidak termasuk sifat yang harus dimiliki seorang kepala negara.

Legitimasi Formal, Spiritual, dan Moral

Pada umumnya legitimasi suatu kepemimpinan yang diperoleh seseorang atau sekelompok orang adalah bersifat formal. Formalitas yang diperoleh suatu kepemimpinan ini didapat dengan beragam cara seiring situasi zamannya. Pada masa pemerintahan yang bercorak dinastik atau kerajaan, kepemimpinan didapat secara formal melalui penobatan putera mahkota yang telah diatur pihak kerajaan secara turun temurun. Sementara itu di era pemerintahan yang bercorak demokratik, suatu kepemimpinan didapat seseorang melalui cara pertarungan politik yang ketat.

Di alam modern dewasa ini, legitimasi formal yang didapat oleh suatu kepemimpinan pada umumnya diperoleh melalui pertarungan partai politik. Mekanisme yang dipakai untuk mencapai posisi kepemimpinan tersebut adalah pemilihan umum legislatif. Majelis perwakilan rakyat pada waktunya kemudian menetapkan dan

mengesahkan secara formal kepemimpinan itu. Mekanisme lain yang juga dipakai untuk memilih sosok kepemimpinan dalam suatu negara adalah dengan pemilihan umum langsung. Warga negara secara langsung menentukan pilihan atas beberapa orang yang telah ditetapkan sebagai pasangan calon kepala negara beserta wakilnya. Pada saatnya kemudian, kepemimpinan ini, juga akan mendapatkan pengesahan atau legitimasi formal dari lembaga yang mewakili rakyat.

Di samping legitimasi formal di atas, pengesahan suatu kepemimpinan seringkali diperkuat pula dengan adanya legitimasi lain yang bisa disebut legitimasi spiritual. Ada beberapa cara yang dapat dikatakan sebagai bentuk legitimasi sipiritual ini. Pertama, sudah menjadi kelaziman pada saat suatu kepemimpinan disyahkan secara formal, biasanya akan diiringi dengan sumpah atau janji yang disesuaikan dengan agama yang dipeluknya. Pada saat itulah suatu kepemimpinan bersumpah dan berjanji atas nama Tuhan. Dengan demikian, ketika terjadi pelimpahan kekuasaan dari rakyat kepada penguasa, pada saat yang sama, sang penguasa siap menjalankan amanat tersebut dengan diatasmamakan kepada Tuhan. Kontrak ini bersifat horizontal dan vertikal, kepada rakyat dan kepada Tuhan.

Kedua, ada juga suatu kepemimpinan yang memang secara langsung disandarkan kepada Tuhan. Dalam batas-batas tertentu disandarkan pula kepada orang-orang suci, seperti Nabi, wali, atau kekuatan spiritual lainnya. Tradisi kerajaan-kerajaan misalnya, para raja atau kaisar mengklaim diri sebagai titisan atau keturunan Tuhan atau para dewa. Kaum Syiah mengklaim bahwa para imamnya, dari keturunan Ali dengan Fatimah, mewarisi sifat kekudusan yang ada pada Nabi Muhammad. Dalam pendapatnya merekalah yang paling berhak atas kepemimpinan Islam. Klaim yang senada juga muncul dari para khalifah Bani Abbas ketika mereka menyatakan diri sebagai *Khalifatullah* atau *Bayangan Allah di Bumi* (Watt, 1990:103).

Sangat menarik untuk diperhatikan, bahwa dalam setting masyarakat tradisional atau semi tradisional sering kali citra kepemimpinan dihubungkan dengan legitimasi spiritual model kedua. Dalam masyarakat seperti ini relasi dan ikatan antara suatu kepemimpinan dengan pengikutnya sering kali bersifat emosional, oleh karena itu juga sangat loyal. Kalangan pengikut bisa jadi tidak terlalu peduli dengan kebijakan-kebijakan politiknya. Bahkan kalau perlu mitos-mitos di sekitar sosok pemimpin diciptakan untuk memperkokoh dan sekaligus melestarikan kepemimpinannya.

Sesungguhnya, ketika kontrak yang sifatnya horizontal (dengan rakyat) dan vertikal (berjanji atas nama Tuhan) terjadi, dengan sendirinya akan ada kontrol yang sifatnya eksternal dan internal atas suatu kepemimpinan. Namun demikian, kenyataannya masih dibutuhkan legitimasi lain untuk melengkapi dua legitimasi di atas. Legitimasi ini menyangkut kualitas kedirian sosok pemimpin. Dewasa ini tuntutan tersebut muncul dalam sebutan legitimasi moral.

Terkait dengan tuntutan legitimasi moral ini, menarik kiranya untuk melihat kembali pemikiran politik Ibn Taimiyah dalam *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Politik Yang Berdasarkan Syar'iyah bagi Perbaikan Penggembala dan Gembala). Tulisan Ibn Taimiyah ini sangat cocok untuk situasi kepemimpinan yang sedang bangkrut disebabkan karena kebobrokan moral para pemimpin. Pemikiran politiknya yang terpenting adalah pada saat ia mengutip surat Al-Nisa ayat 58-59:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kalian menyampaikan amanat kepada mereka yang berhak menerimanya, dan menyuruh kalian apabila menetapkan hukum di antara manusia agar kalian menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kalian. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasulNya, dan pemimpin kalian. Kemudian jika kalian berlainan pendapat tentang sesuatu maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan rasul, jika kalian benar-benar percaya kepada Allah dan Hari Kemudian. Sikap demikian itu lebih utama dan lebih baik kesudahannya”.

Ibn Taimiyah tidak bicara tentang mekanisme pengangkatan kepala negara, tetapi lebih menekankan kepada kualitas kepemimpinannya. Karena itu perhatiannya difokuskan pada kata kunci dari suatu kepemimpinan, yaitu *amanat*. Amanat menurutnya mempunyai dua arti:

Pertama, amanat adalah kepentingan-kepentingan rakyat yang merupakan tanggung jawab kepala negara untuk mengelolanya. Dan pengelolaan itu akan baik dan sempurna kalau dalam pengangkatan para pembantu kepala negara memilih orang-orang yang betul-betul memiliki kecakapan dan kemampuan. Menurut Ibn Taimiyah, kalau seorang kepala negara menyimpang dan mengangkat seseorang untuk jabatan tertentu, sedang masih ada orang lain yang lebih tepat, maka kepala negara itu dipandang telah berkhianat, tidak saja kepada rakyat, tetapi juga kepada Allah.

Kedua, perkataan amanat berarti pula kewenangan memerintah yang dimiliki oleh kepala negara, dan kalau untuk melaksanakannya ia memerlukan wakil-wakil dan pembantu, hendaknya mereka terdiri dari orang-orang yang betul-betul memiliki persyaratan kecakapan dan kemampuan. Dengan demikian, pelimpahan kekuasaan dan kewenangan oleh seorang kepala negara itu harus diberikan kepada orang-orang yang paling memenuhi syarat kecakapan dan kemampuan (Syadzali, 1993:85-86)

Bai'at dalam Pemikiran Politik Islam

Dalam batas-batas tertentu istilah legitimasi seperti telah diuraikan di atas dapat disejajarkan dengan istilah *bai'at* dalam Islam. Dalam bahasa Arab kata *bai'at* memiliki banyak arti, antara lain digunakan dengan arti *al-mubaya'ah wa al-tha'ah* (pemberian kekuasaan dan ketaatan) atau *wa qad tabaaya'uu 'ala al-amri* (sungguh mereka telah sepakat memberikan kekuasaan atas perkara itu). Dengan demikian, secara praktis *bai'at* merupakan cara yang dilakukan oleh umat Islam dalam mengangkat penguasa. Melalui *bai'at* yang dilakukannya umat memberikan indikasi-indikasi kekuasaan kepada penguasa (Al-Khalidi, 2002:18).

Secara historis, pemakaian kata *bai'at* dan turunannya dalam al-Quran dimaksudkan untuk menunjuk kepada peristiwa orang-orang yang melakukan janji setia kepada Nabi Muhammad saw. Misalnya ketika al-Quran mengatakan :”Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah’ (QS. Al-Fath (48):10); dan “Sesungguhnya Allah telah ridla kepada orang-orang mu'min ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon...” (QS. Al-Fath (48):18).

Dua ayat di atas memperlihatkan adanya *bai'at* yang dilakukan umat Islam kepada Nabi Muhammad saw. *Bai'at* yang dilakukan oleh umat Islam sebagai pemilik kekuasaan kepada Nabi Muhammad saw sebagai Kepala Negara mempunyai maksud serta indikasi yang mengartikulasikan disyari'atkannya *bai'at*.

Bai'at dengan demikian merupakan metode penyerahan kepemimpinan negara. Suatu negara atau kekhilafahan tidak akan dipimpin oleh orang yang telah sempurna *bai'at* pengangkatannya yang dilakukan oleh umat berdasarkan kerelaan dan pilihan sendiri. *Bai'at* merupakan satu-satunya metode dalam Islam dalam rangka memilih dan mengangkat seorang penguasa.

Bai'at, menurut Ibn Khaldun, dalam konteks kekuasaan adalah milik umat, mengingat umatlah yang mengangkat penguasa atau khalifah. Begitu juga, umatlah yang memecat dan mengoreksi Khalifah, jika Khalifah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ada dalam perjanjian dan akad (al-Khalidi, 2002:25). Dengan demikian jelaslah bahwa *bai'at* adalah hak umat dalam melaksanakan akad penyerahan dan pencabutan kekuasaan kepada dan dari seseorang.

Memperhatikan posisi negara yang demikian sentral dalam pandangan Islam, maka bai'at menjadi sebuah kewajiban bagi seluruh kaum Muslimin. Bai'at merupakan hak sekaligus kewajiban bagi setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebab bai'at merupakan metode syara' untuk mengangkat kepada negara. Namun sebagian ulama menyatakan kewajiban bai'at ini adalah wajib kifayah.

Mengiringi kewajiban bai'at bagi umat Islam adalah tentang syarat kerelaan atas bai'at tersebut. Kerelaan merupakan syarat sahnya sebuah bai'at. Meskipun bai'at adalah sebuah kewajiban, tetapi hendaknya kewajiban itu dilaksanakan atas dasar kerelaan. Dengan kata lain bai'at menuntut adanya kesadaran yang penuh dari setiap diri umat Islam. Ia hendaknya dapat memaknai arti penting bai'at bagi kelangsungan suatu kepemimpinan dan negara sekaligus.

Di samping syarat kerelaan, untuk menjamin kelangsungan suatu kepemimpinan dan negara, Umar ibn al-Khattab berkata: "Siapa yang membai'at seseorang tidak melalui *musyawarah* di antara kaum Muslimin, maka tidak sah bai'at baginya dan bagi yang dibai'atnya". Dengan nada yang lebih keras ia berkata: "Siapa saja yang menyeru kepada kepemimpinan dirinya atau kepemimpinan orang lain, tidak melalui *musyawarah* kaum Muslimin, maka tidak halal bagi kalian kecuali kalian membunuhnya" (Al-Khalidi, 2002:102-103). Berkait dengan bai'at yang terjadi atas dirinya, Ali ibn Abi Thalib berkata: "Bai'at kepadaku tidak boleh sembunyi-sembunyi, dan tidak boleh kecuali melalui *ridla* kaum Muslimin". Kata-kata *ridla dari kaum Muslimin* dapat diartikan dengan *musyawarah*.

Bagaimana sesungguhnya proses *musyawarah* yang terjadi dalam masalah bai'at ini. Apakah ada semacam referendum langsung dari umat Islam? Abu Bakar al-Asham, yang mewakili kaum Mu'tazilah mengatakan: "Akad penyerahan kekhilafahan tidak dikatakan sah, kecuali dengan *ijma* seluruh kaum Muslimin". Imam al-Jurjani dan Imam al-Haramain memiliki pendapat yang berbeda dengan mengatakan: "Tidak disyaratkan *Ijma* secara mutlak. Sehingga akad penyerahan kekhilafahan dapat dikatakan sah dengan jumlah berapapun". Sedang Ibnu Taimiyah menyatakan: "Akad penyerahan kekhilafahan tidak dikatakan sah, kecuali dengan persetujuan orang-orang yang memiliki pengaruh". Pendapat yang lain dikemukakan oleh Ibn Hazm yang berkata: "Akad penyerahan kekhilafahan tidak dapat dikatakan sah, kecuali melalui *Ijma Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*" (Al-Khalidi, 2002:125-127).

Ahlul Halli wa al-'Aqdi atau *Ahl al-Ikhtiyar* atau *Ahl al-Ijtihad wa al-'Adalah* atau *Fudlatau al-Ummah* yang dimaksud Ibn Hazm adalah sebutan yang dipakai untuk menunjuk pada sekelompok orang yang dipandang mewakili umat Islam dalam pemilihan kepala negara. Konsep ini muncul, karena dalam prakteknya tidak setiap individu Muslim melakukan bai'at kepada penguasa. Oleh karena itu bai'at kemudian diwakilkan kepada sekelompok orang. Syarat untuk *Ahl al-Ikhtiyar* ini adalah:

- (1) Memiliki rasa keadilan yang meliputi semua persyaratannya;
- (2) Memiliki pengetahuan yang dengannya mampu sampai pada mengetahui yang berhak untuk menduduki imamah berdasarkan persyaratan-persyaratan yang telah diakuinya;
- dan (3) Memiliki pendapat dan hikmah yang menjadikannya mampu memilih orang yang paling layak untuk menduduki imamah, dan dalam mengurus berbagai kepentingan dia terkenal lebih baik dan lebih bijak (Al-Khalidi, 2002:125).

Menurut pendapat Ibn Hazm, bahwa yang menjalankan pemilihan kepala negara adalah sekelompok orang yang dalam pengangkatan mereka merepresentasikan kerelaan umat. Dalam hal ini adalah sama saja, apakah kerelaan itu disebabkan mereka yang membai'at adalah mayoritas *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi*, atau disebabkan mereka itu adalah mayoritas mewakili umat, atau disebabkan diamnya umat terhadap bai'at mereka kepadanya.

Bai'at atas kepala negara melalui *Ahl al-Halli wa al-'Aqdi* dan berapa jumlah mereka adalah satu di antara cara yang dapat dilakukan. Tetapi yang paling utama dan penting adalah adanya mekanisme yang dapat dipakai untuk menyampaikan pendapat umat, dan sekaligus merupakan saluran untuk merealisasikan kerelaan umat atas suatu kepemimpinan tersebut.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Legitimasi adalah pengakuan atau persetujuan warga negara (umat) atas posisi suatu kepemimpinan. Legitimasi ini sekaligus berperan sebagai kartu pas bagi suatu kepemimpinan untuk memainkan otoritas politiknya.
2. Legitimasi yang diperoleh suatu kepemimpinan, baik formal maupun spiritual, biasanya tidak bisa dilepaskan dari kualitas yang dimiliki sosok suatu kepemimpinan. Namun demikian, dalam hubungan ini, tuntutan

adanya legitimasi moral seringkali mengiringi dua legitimasi yang lain (formal dan spiritual).

3. Legitimasi dalam bahasa politik Islam dapat disejajarkan dengan bai'at. Bai'at adalah suatu mekanisme penyerahan amanat kekuasaan dari umat kepada kepala negara (Khalifah). Bai'at di samping merupakan kewajiban, tapi ia harus didasari kerelaan dan dilakukan dengan musyawarah. Oleh karena itu Ahl al-Halli wa al-'Aqdi merupakan lembaga yang dapat dijadikan saluran umat untuk menyerahkan amanat kekuasaan tersebut.

Daftar Pustaka:

Al-Khalidi, Mahmud. (2002). *Bai'at dalam Perspektif Pemikiran Politik Islam*. Bangil: Al-Izzah

Al-Mawardi. (2000). *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*. Jakarta: Gema Insani.

Ibn Khaldun. (1986). *Muqaddimah*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Kartodirdjo, Sartono (Ed.). (1986). *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3ES.

Rakhmat, Jalaluddin. (1993). "Kepemimpinan Politik dan Cita Keadilan: Perspektif Sejarah Islam", dalam *Al-Hikmah: Jurnal Studi-Studi Islam*. No. 8 Rajab-Ramadhan 1413/Januari-Maret 1993.

Sjadzali, Munawir. (1993). *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI Press.

Soemardjan, Selo dan Soelaeman Soemadi (ed.). (1964). *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Fak. Ekonomi UI.

Watt, W. Montgomery. (1990). *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari Tokoh Orientalis*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Biodata Penulis: Ajat Sudrajat, lahir di Ciamis, 21 Maret 1962 adalah dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FIS dan MKU UNY. Mengampu mata kuliah PAI dan Sejarah Asia Barat pada Prodi Ilmu Sejarah FISE UNY